



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPURBAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR: 1.12.263/UN32/KS/2025
NOMOR: HK.03.01/F.XXXV/10966/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-12-2025)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARIYONO

: Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



2. DEWI PURWANINGSIH

: Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Tanjungkarang, berdasarkan Surat
Keputusan Nomor
KP.03.03/F/3082/2022, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang, yang
berkedudukan di Jalan Soekarno
Hatta Nomor 6, Bandarlampung,
Lampung, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (5) Tata Kelola.

Pasal 3

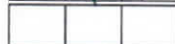
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **1 Desember 2025** sampai dengan **1 Desember 2030** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *adendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemerinkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

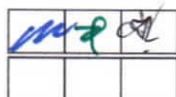
(2) **PIHAK KEDUA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPANGKARANG**

Nama : Rosalina Purnamasari, SST.,MKM.
Jabatan : Kasubbag Administrasi dan Akademik
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 6, Bandarlampung,
Lampung
Telp : (0721) 783852
Email : direktorat@poltekkkes-tjk.ac.id
Website : https://www.poltekkkes-tjk.ac.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPURBAN
Direktur,

DEWI PURWANINGSIH

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor,



PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPURBAN
Direktur,



DEWI PURWANINGSIH

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

